



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR : 19/P/BPH Migas/XI/2010

TENTANG

PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN DAN NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dianggap perlu menetapkan Peraturan tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa;
- b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 telah menyepakati untuk menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);



7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27/P Tahun 2007 tanggal 23 April 2007;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa;
10. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN DAN NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
3. Niaga Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Gas Bumi melalui pipa.
4. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
5. Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Niaga Tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk membangun dan melaksanakan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang.



8. Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu berdasarkan lelang.
9. Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu berdasarkan lelang.
10. Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa *Dedicated* Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu tidak berdasarkan lelang.
11. Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Pipa *Dedicated* Hilir adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa *Dedicated* Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu tidak berdasarkan lelang.
12. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun.
13. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
14. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
15. Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu untuk melaksanakan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Gas Bumi melalui pipa.
16. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan Gas Bumi ke satu atau lebih pusat distribusi dan/atau ke satu atau lebih konsumen Gas Bumi atau yang menghubungkan sumber-sumber pasokan Gas Bumi.
17. Pipa Distribusi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi atau dari Pipa Distribusi ke konsumen Gas Bumi atau ke Pipa Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
18. Pipa *Dedicated* Hilir adalah pipa Gas Bumi yang dibangun dan dimanfaatkan oleh Badan Usaha untuk mengangkut Gas Bumi milik sendiri.
19. Tarif adalah biaya yang dipungut Badan Usaha Pemegang Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari pengguna pipa (*Shipper*) atas jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa per satu MSCF yang diangkut.
20. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



21. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
22. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

### **Pasal 2**

Peraturan Badan Pengatur tentang Pemberian Hak Khusus pada Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa ditetapkan dengan maksud agar pemberian Hak Khusus pada Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa dapat dilaksanakan secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif dan adil.

### **Pasal 3**

Pengaturan pemberian Hak Khusus pada Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa bertujuan:

- a. meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- b. menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan Gas Bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- c. meningkatkan partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan Gas Bumi dalam negeri; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam pengoperasian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa bagi para pelaku usaha.

## **BAB II**

### **KEGIATAN USAHA GAS BUMI MELALUI PIPA**

#### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa meliputi Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
- (2) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu.
- (3) Selain pada Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dapat dilaksanakan pada Pipa *Dedicated* Hilir.
- (4) Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (*Trader*) dan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir.



### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu.
- (2) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu.
- (3) Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (*Trader*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Usaha pada Wilayah Niaga Tertentu setelah mendapatkan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
- (4) Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Usaha pada Wilayah Niaga Tertentu setelah mendapatkan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir dan Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir.
- (5) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa *Dedicated* Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha pada Wilayah Niaga Tertentu setelah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa *Dedicated* Hilir dan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Pipa *Dedicated* Hilir.
- (6) Wilayah Niaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mempunyai batas koordinat geografis yang sama dengan Wilayah Jaringan Distribusi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB III**

### **PEMBERIAN HAK KHUSUS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa**

### **Pasal 6**

- (1) Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Badan Pengatur berdasarkan lelang Ruas Transmisi tertentu dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu.
- (2) Ruas Transmisi tertentu dan Wilayah Jaringan Distribusi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengatur berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengatur tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi.

### **Pasal 7**

- (1) Hak Khusus pada Ruas Transmisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha.



- (2) Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha.

#### **Pasal 8**

- (1) Terhadap Badan Usaha pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan Hak Khusus pada lebih dari 1 (satu) Ruas Transmisi tertentu dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu.
- (2) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat penyesuaian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu.

#### **Pasal 9**

Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pihak lain untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasainya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

#### **Pasal 10**

Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib membangun Ruas Transmisi tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat keputusan tentang pemenang lelang.

#### **Pasal 11**

- (1) Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan kepada Badan Usaha yang telah membangun fasilitas dan sarana Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu sesuai dengan kapasitas maksimum yang ditetapkan dalam surat keputusan tentang pemenang lelang maupun yang dibangun secara bertahap.
- (2) Pembangunan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas kapasitas maksimum sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan tentang pemenang lelang.
- (3) Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tahapan pembangunan fasilitas dan sarana Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- (4) Dalam hal Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membangun fasilitas dan sarana Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu secara bertahap, wajib mengajukan penyesuaian Hak Khusus.
- (5) Dalam hal pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi tertentu tidak sanggup membangun fasilitas dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan batas waktu pembangunan atau membangun tidak sampai dengan batas kapasitas maksimum fasilitas dan sarana yang ditetapkan dalam surat keputusan tentang pemenang lelang, maka Badan Pengatur dapat mengusulkan Ruas Transmisi tertentu baru kepada Menteri untuk dicantumkan dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk dilelang.



- (6) Dalam hal Badan Pengatur melakukan pembukaan Ruas Transmisi tertentu baru untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Hak Khusus pada Ruas Transmisi tertentu yang lama tetap berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal jumlah Gas Bumi yang akan diangkut melalui Ruas Transmisi tertentu melebihi batas kapasitas maksimum yang ditetapkan dalam surat keputusan tentang pemenang lelang, maka Badan Pengatur dapat mengusulkan Ruas Transmisi tertentu baru kepada Menteri untuk dicantumkan dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk dilelang.
- (2) Dalam hal Badan Pengatur melakukan pembukaan Ruas Transmisi tertentu baru untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Khusus pada Ruas Transmisi tertentu yang lama tetap berlaku.

#### **Pasal 13**

Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib membangun/mengembangkan jaringan distribusi Gas Bumi pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu sesuai dengan kebutuhan pengangkutan Gas Bumi pada wilayah tersebut.

#### **Pasal 14**

- (1) Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diberikan kepada Badan Usaha yang telah membangun fasilitas dan sarana Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu sesuai dengan batas Wilayah Jaringan Distribusi yang ditetapkan dalam surat keputusan tentang pemenang lelang.
- (2) Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tahapan pembangunan fasilitas dan sarana Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- (3) Dalam hal Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun fasilitas dan sarana Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu secara bertahap, wajib mengajukan penyesuaian Hak Khusus.
- (4) Dalam hal pemegang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu tidak sanggup mengembangkan fasilitas dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 maka Badan Pengatur berwenang:
  - a. melakukan pengurangan wilayah dengan menetapkan koordinat geografis baru pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu tersebut;
  - b. melelang wilayah di luar koordinat geografis Wilayah Jaringan Distribusi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Terhadap pemegang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu yang telah mengalami pengurangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Badan Pengatur akan menerbitkan penyesuaian Hak Khususnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi tertentu dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilarang



melakukan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada fasilitas pengangkutan Gas Bumi yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

- (2) Dalam hal pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi tertentu dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) melakukan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada fasilitas pengangkutan Gas Bumi yang dimiliki dan/atau dikuasainya, wajib membentuk Badan Usaha terpisah.

### **Pasal 16**

Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu kepada pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Izin Usaha wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Khusus pada Ruas Transmisi tertentu dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu kepada Badan Pengatur dengan paling sedikit melampirkan:
  - 1) fotokopi Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
  - 2) profil perusahaan;
  - 3) peta lokasi dan koordinat geografis Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi;
  - 4) fasilitas pendukung;
  - 5) panjang, diameter, kapasitas desain, utilisasi pipa dan tekanan operasi pipa (*inlet* dan *outlet*);
  - 6) sumber pasok, titik terima, titik serah, *Shipper* (pengguna pipa) dan volume Gas Bumi yang diangkut; dan
  - 7) usulan *Access Arrangement* sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- b. Pemegang Izin Usaha melakukan presentasi kepada Badan Pengatur mengenai permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Badan Pengatur melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan evaluasi terhadap permohonan yang diajukan oleh pemegang Izin Usaha.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a telah dipenuhi secara lengkap dan benar, huruf b dan huruf c telah dilaksanakan, Badan Pengatur akan menerbitkan Hak Khusus.
- (2) Penerbitan Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 16 huruf a secara lengkap dan benar.

### **Pasal 18**

Pemberian Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.



### **Pasal 19**

- (1) Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berhak memungut dan wajib menerapkan Tarif yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (2) Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) wajib membayar iuran Badan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 20**

Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat dan NPWP Badan Usaha;
- b. Jenis Hak Khusus yang diberikan;
- c. Peta lokasi dan koordinat geografis Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi;
- d. Data teknis fasilitas dan sarana (termasuk panjang, diameter, kapasitas alir pipa, dan pendukungnya);
- e. Kewajiban Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan, antara lain:
  1. memberikan kesempatan yang sama bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa atau pihak lain untuk pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan Gas Bumi yang dimiliki dan/atau dikuasainya (Open Access);
  2. menerapkan Access Arrangement;
  3. menerapkan Tarif yang ditetapkan Badan Pengatur;
  4. membayar iuran Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
  5. mengajukan penyesuaian Hak Khusus dalam hal Badan Usaha:
    - a) melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada lebih dari 1 (satu) Ruas Transmisi tertentu dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu,
    - b) meningkatkan/mengembangkan kapasitas fasilitas dan sarana Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu,
    - c) memindahkan kepemilikan Badan Usaha dan/atau kepemilikan dan/atau penguasaan fasilitas dan sarana pengangkutan Gas Bumi;
  6. melaporkan kegiatannya kepada Badan Pengatur setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu; dan
  7. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) Masa berlaku Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- (2) Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang apabila pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa mendapat perpanjangan Izin Usaha.



- (3) Masa berlakunya perpanjangan Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlakunya perpanjangan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang telah mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa wajib mengajukan permohonan perpanjangan Hak Khususnya kepada Badan Pengatur paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya perpanjangan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- (5) Badan Pengatur akan mengeluarkan penyesuaian Hak Khusus paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan penyesuaian Hak Khusus.

#### **Pasal 22**

- (1) Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan kepada Badan Usaha lain.
- (2) Dalam hal terjadi pemindahan kepemilikan Badan Usaha dan/atau penguasaan fasilitas dan sarana Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, pemegang Hak Khusus wajib melaporkan kepada Badan Pengatur.

#### **Bagian Kedua**

#### **Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir**

#### **Pasal 23**

Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan oleh Badan Pengatur tidak berdasarkan lelang.

#### **Pasal 24**

- (1) Pada Wilayah Niaga Tertentu dapat diberikan Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada lebih dari 1 (satu) Badan Usaha.
- (2) Pemegang Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat mengembangkan Pipa *Dedicated* Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan Pipa *Dedicated* Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
- (4) Pemegang Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir pada lebih dari satu Wilayah Niaga Tertentu.
- (5) Kegiatan usaha pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pemegang Hak Khusus setelah mendapat penyesuaian Hak Khusus.



### **Pasal 25**

Pemegang Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilarang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa *Dedicated* Hilirnya.

### **Pasal 26**

Pemberian Hak Khusus kepada pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Izin Usaha wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir kepada Badan Pengatur dengan paling sedikit melampirkan:
  - 1) fotokopi Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir;
  - 2) profil perusahaan;
  - 3) peta lokasi dan koordinat geografis jalur Pipa *Dedicated* Hilir;
  - 4) panjang, diameter, kapasitas desain, utilisasi pipa dan tekanan operasi pipa (*inlet* dan *outlet*);
  - 5) fasilitas pendukung; dan
  - 6) sumber pasok, konsumen, dan volume Gas Bumi yang diniagakan.
- b. Pemegang Izin Usaha melakukan presentasi kepada Badan Pengatur mengenai permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Badan Pengatur melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan evaluasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemegang Izin Usaha.

### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a telah dipenuhi secara lengkap dan benar, huruf b dan huruf c telah dilaksanakan, Badan Pengatur akan menerbitkan Hak Khusus.
- (2) Penerbitan Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 26 huruf a secara lengkap dan benar.

### **Pasal 28**

Pemberian Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.

### **Pasal 29**

Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib membayar iuran Badan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



### **Pasal 30**

Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat dan NPWP Badan Usaha;
- b. Jenis Hak Khusus yang diberikan;
- c. Peta lokasi dan koordinat geografis jalur Pipa *Dedicated* Hilir;
- d. Data teknis fasilitas dan sarana (termasuk panjang, diameter, kapasitas alir pipa, dan pendukungnya);
- e. Kewajiban Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan, antara lain mengenai:
  1. membayar iuran Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir;
  2. mengajukan penyesuaian Hak Khusus dalam hal Badan Usaha:
    - a) mengembangkan Pipa *Dedicated* Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu yang bersangkutan;
    - b) memindahkan kepemilikan Badan Usaha dan/atau kepemilikan dan/atau penguasaan Pipa *Dedicated* Hilir.
  3. melaporkan kegiatannya kepada Badan Pengatur setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu; dan
  4. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Masa berlaku Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir.
- (2) Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat diperpanjang apabila pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir mendapat perpanjangan Izin Usaha.
- (3) Masa berlakunya perpanjangan Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlakunya perpanjangan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir.
- (4) Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir yang telah mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir, wajib mengajukan permohonan perpanjangan Hak Khususnya kepada Badan Pengatur paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya perpanjangan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir.
- (5) Badan Pengatur akan mengeluarkan penyesuaian Hak Khusus paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan penyesuaian Hak Khusus.

### **Pasal 32**

- (1) Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dapat dipindahtangankan kepada Badan Usaha lain.
- (2) Dalam hal terjadi pemindahan kepemilikan Badan Usaha dan/atau penguasaan Pipa *Dedicated* Hilir, pemegang Hak Khusus wajib melaporkan kepada Badan Pengatur.



### **Bagian Ketiga**

#### **Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Pipa *Dedicated* Hilir**

##### **Pasal 33**

Dalam hal Direktur Jenderal mewajibkan pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir melaksanakan pemanfaatan bersama fasilitas Pipa *Dedicated* Hilir, wajib memiliki Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Pipa *Dedicated* Hilir.

##### **Pasal 34**

Ketentuan mengenai Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Pipa *Dedicated* Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 33, mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 32 dan Pasal 33.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyesuaian Hak Khusus**

##### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) maka Badan Usaha wajib mengajukan permohonan penyesuaian Hak Khususnya kepada Badan Pengatur paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan perubahan Izin Usaha.
- (2) Badan Pengatur akan mengeluarkan penyesuaian Hak Khusus sebagaimana dimaksudkan ayat (1) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan penyesuaian Hak Khususnya.

### **BAB IV**

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 36**

- (1) Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan format laporan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Untuk Pemegang Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa baik pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu maupun Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Pipa *Dedicated* Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu, paling sedikit memuat:



1. Sumber pasok, titik terima, titik serah, *Shipper* (pengguna pipa) dan volume Gas Bumi yang diangkut;
  2. Fasilitas pendukung;
  3. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi;
  4. Tarif yang diberlakukan.
- b. Untuk Pemegang Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu, paling sedikit memuat:
1. Sumber pasok, konsumen, dan volume Gas Bumi yang diniagakan;
  2. Fasilitas pendukung;
  3. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi;
  4. Harga jual Gas Bumi kepada konsumen.

#### **Pasal 37**

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pemegang Hak Khusus wajib menyampaikan data dan informasi yang diperlukan Badan Pengatur.

### **BAB V PENGAWASAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan ini.
- (2) Pengawasan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. Evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh pemegang Hak Khusus;
  - b. Pengawasan di lapangan.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Hak Khusus wajib memberikan akses pemasangan fasilitas Sistem Informasi Badan Pengatur.

### **BAB VI SANKSI**

#### **Pasal 39**

- (1) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, pencabutan Hak Khusus, dan pengusulan pencabutan Izin Usaha.



- (3) Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban pemegang Hak Khusus.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 40**

Badan Usaha yang telah melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) sebelum ditetapkannya peraturan Badan Pengatur ini, wajib melakukan penyesuaian Hak Khusus sesuai dengan peraturan ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya peraturan ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 41**

Pada saat Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 01/P/BPH Migas/XII/2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Tertentu Pipa Transmisi Gas Bumi dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 02/P/BPH Migas/XII/2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Wilayah Tertentu Jaringan Distribusi Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 42**

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 November 2010

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono